

Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)

By M. Syamsudin

No 282-314

URNAL

HUKUM

Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

Telah di
Se
Yogyakarta
UNIVERS
PA
Ke
Karimat
N

URNAL HUKUM	VOL XVII	NO 2	HALAMAN 156-171	DI UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI NO 26/DIKTI/KEP/2005
----------------	-------------	---------	--------------------	----------------	-------------------	------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

JURNAL HUKUM

Vol. XVIII, No. 2, September 2008

ISSN 1412-27

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;
Prof. Dr. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.); Dr. Mustaghfirin,
S.H., M.Hum.; Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.; Faisol Azhari, S.H., M.Hum.;
Widayati, S.H., M.Hum.; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;
Arpangi, S.H., M.Hum.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.,MH.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM

Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, kami bisa terus konsisten untuk menghadirkan Jurnal Hukum kepada pembaca. Kini, ke hadapan pembaca kami sajikan Jurnal Hukum Volume 18, Nomor 2, Edisi Sep. 2008 yang mengupas tuntas berbagai problematika Hukum saat ini.

Edisi kali ini menampilkan beragam tulisan untuk bisa mencakup seluruh wacana Hukum mulai dari persoalan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kesadaran berkoperasi, Perlindungan Sumber Daya Alam sampai kepada persoalan perlindungan Masyarakat.

Ery Agus Priyono misalnya, menyajikan tulisan mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat di Sepanjang Sungai Silandak Terhadap Upaya Pengelolaan Fungsi Lingkungan. Aktifitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan", ternyata tidak berbanding lurus dengan pengetahuan ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya. Rendahnya kesadaran ini juga muncul dalam mensikapi kehidupan berkoperasi sebagaimana ditulis oleh Achmad Busro dari hasil studi terhadap masyarakat nelayan di Pantura Jawa Tengah.

Apakah Rendahnya kesadaran masyarakat itu sudah logis dan proporsional dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat? Gambaran persoalan ini barangkali bisa diwakili oleh tulisan M. Syamsudin tentang Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut, dari hasil penelitian beliau di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Problema tersebut akan nampak secara utuh melalui berbagai obyek material yang disajikan dalam edisi ini, seperti tulisan Yusriyadi, Paulus Hadisuprpto, Faisol Azhari, dll.

Akhir kata redaksi senantiasa menunggu kiriman naskah dari pembaca yang budiman, disertai permohonan ma'af bila belum termuat dalam edisi saat ini karena terbatasnya ruang. *Wassalam.*

Redaksi

11

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PENUMPANG KAPAL LAUT
(Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)***

Oleh : M. Syamsudin

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pertanyaan akademik yang diajukan adalah apakah pihak konsumen penumpang kapal laut sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai baik secara normatif maupun empiris di bidang transportasi laut; Sudahkah penumpang kapal laut mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam memanfaatkan layanan jasa di sektor tersebut dan sudah adakah dukungan lembaga perlindungan dan advokasi konsumen yang menangani secara khusus permasalahan-permasalahan konsumen yang dihadapi; Apakah pihak pelaku usaha juga telah bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi jasa dari pelaku usaha. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut masih menunjukkan banyak kelemahan, baik secara yuridis normatif maupun empiris. Kelemahan itu mencakup: 1) Aturan-aturan hukum formal belum secara penuh melindungi konsumen penumpang kapal laut; 2) Masih dijumpai penumpang kapal yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, kenyamanan, pelayanan yang baik, keselamatan dan mendapatkan advokasi ketika mengalami permasalahan; 3) Prinsip tanggungjawaban pelaku usaha masih didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan yang harus membuktikan kesalahan adalah pihak konsumen; 4) Belum ada lembaga perlindungan konsumen penumpang kapal laut di pelabuhan.

* Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian tentang "Studi Penciptaan Perlindungan Konsumen di Bidang Transportasi Laut dalam Upaya Peningkatan Pelayanan" yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial LP-UII Jogjakarta bekerjasama dengan Balitbang Departemen Perhubungan RI, Desember 2008.

*Kata-Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang Kapal Laut,
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Moda transportasi laut dewasa ini sedang menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi tersebut antara lain : *pertama* yang terkait dengan konsumen dalam arti penumpang kapal laut. Secara umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Harga karcis tidak sesuai antara yang tertulis dengan yang harus dibayar; 2) Loker kehabisan karcis, akan tetapi masih banyak tersedia di calo; 3) Jadwal keberangkatan dan kedatangan tidak tepat; 4) Penumpang kurang mendapat kenyamanan menunggu akibat tidak adanya gedung terminal, atau kurang lengkap dan kurang bersihnya fasilitas di gedung terminal; 5) Sulit mendapatkan kendaraan untuk transportasi lanjutan; 6) Kadang-kadang Kapal terlalu penuh sehingga mengancam keselamatan pelayaran; 7) Kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan atau kapal tidak bisa berangkat dengan pemberitahuan sangat mendadak atau pada saat penumpang sudah naik ke kapal; 8) Kualitas pelayanan terhadap penumpang sangat buruk, dengan fasilitas umum yang kotor / tidak terawat; 9) Tidak sesuai antara iklan / promosi mengenai kualitas layanan pada kelas yang ditawarkan dengan kenyataannya; 10) Keamanan penumpang tidak terjamin baik dalam hal kecelakaan maupun dalam hal kehilangan barang atau kejahatan dalam perjalanan.

Kedua, di pihak pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pelayaran masih kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Terdapat beberapa pelabuhan yang kurang baik pelayanannya tapi tetap memungut biaya yang sama (standarisasi tarif); 2) Hak konsumen atau pengguna layanan pelabuhan untuk menyampaikan keluhan dan tindak lanjut kurang diperhatikan; 3) Kapal niaga nasional kalah bersaing dengan kapal asing dari segi jumlah, tipe, usia dan kecepatan serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan manajemen perusahaan. 4) Sebagian tarif kepelabuhanan masih belum *cost recovery*; 5) Tingkat utilitasi alat produksi masih tergolong rendah; 6) Masih terdapat segmen usaha yang belum menguntungkan seperti pelayanan terminal, pengusaha alat, dan fasilitas penumpukan; 7) Kualifikasi pendidikan personil belum sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga masih perlu ditambah dengan diklat-diklat; 8) Minimnya penguasaan teknologi.¹

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di samping PT. PELNI juga terdapat dua Perusahaan Pelayaran Swasta Nasional yaitu PT. Dharma Lautan Utama dan PT. Prima Vista yang relatif jauh lebih baik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para penumpangnya. Banyak penumpang yang terkesan dengan pengalaman mereka ketika berlayar dengan dua perusahaan pelayaran

¹ Hasil observasi dan wawancara dengan penumpang kapal PT. PELNI yang sudah diolah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 20 Agustus 2008.

tersebut. Mereka membandingkan dengan pengalaman mereka ketika berlayar dengan kapal PT. PELNI.²

Dalam memberikan layanan jasa angkutan penumpang terdapat 3 (tiga) standar layanan yang harus dilalui oleh konsumen (penumpang kapal) yaitu :

1. Layanan reservasi tiket. Standar layanan yang dikeluarkan meliputi: 1) Sistem komputerisasi full on-line seluruh cabang dan biro perjalanan / agen pemasaran; 2) Reservasi tiket sekali jalan atau pulang pergi; 3) First come first service (sistem antrian); 4) Pre-paid reservation; 5) Internet information and reservation; 6) Tidak ada calo tiket; 7) Call, information and complaint center.
2. Layanan terminal. Standar yang dikeluarkan meliputi: 1) Informasi kedatangan dan keberangkatan kapal; 2) Terminal lounge dan welcome snack bagi penumpang kelas I dan II; 3) Boarding pass check-in; 4) Jalur khusus dari terminal ke kapal; 5) Tidak adanya petugas yang minta imbalan; 6) Biaya buruh pengangkut yang wajar; 7) Pelayanan penimbang barang yang dapat dipercaya; 8) Keamanan dan kenyamanan pada waktu naik kapal; 9) Kebersihan, keamanan dan kenyamanan di terminal; 10) Terminal hanya khusus untuk penumpang dengan tiket; 11) Pelayanan city check in bagi penumpang kelas.
3. Layanan selama di kapal. Standard minimal pelayanan selama di kapal adalah sebagai berikut: 1) Ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; 2) Ketepatan

² Ibid.

jadwal keberangkatan dan kedatangan; 2) Kepastian seat/tempat sesuai dengan tiket; 3) Kelengkapan kasur untuk seluruh kelas ekonomi; 4) Informasi fasilitas dan pelayanan yang ada di kapal; 5) ABK yang ramah dan melayani serta bersertifikat sesuai ketentuan Internasional (STCW 95); 6) Kebersihan, keamanan dan kenyamanan di kapal; 7) Video Instruksional mengenai keselamatan penumpang; 8) Makanan yang layak sesuai standart menu , gizi dan bervariasi serta diinformasikan pada penumpang dengan kartu/daftar menu; 9) Informasi waktu tiba dan informasi serta permintaan maaf bila delay; 10) Fasilitas (ibadah, hiburan, kesehatan) harus tetap terawat bersih dan nyaman; 11) TV ditempatkan di semua kelas; 12) Pendingin ruangan (AC) harus tetap berfungsi dengan baik; 13) Kelengkapan kamar (tempat tidur, handuk, sprei, sarung bantal dan lainnya) harus tetap tersedia dan bersih; 14) Kelengkapan alat keselamatan penumpang sesuai ketentuan; 15) Tidak adanya pedagang asongan , calo dan preman di atas kapal; 16) Fasilitas kamar mandi/WC harus tetap terawat dan bersih dengan supply air bersih yang tidak berhenti.

Berkaitan dengan dengan gambaran arus penumpang kapal berikut ini ditunjukkan tabel tentang arus penumpang kapal di Pelabuhan tanjung Perak Surabaya sejak tahun 1997- Agustus 2003.

Tabel 1 : Arus Penumpang Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya,
Tahun 1997- Agustus 2003

No.	Tahun	Embarkasi / Naik	Debarkasi / Turun	Jumlah	Satuan
1	1997	511,949	485,789	997,738	Orang
2	1998	665,868	667,017	1,332,885	Orang
3	1999	831,130	870,210	1,701,340	Orang
4	2000	869,370	923,138	1,792,508	Orang
5	2001	822,506	917,674	1,740,180	Orang
6	2002	687,945	640,415	1,328,360	Orang
7	2003	319,476	285,902	605,378	Orang

Sumber : PT Pelindo III Tanjung Perak Surabaya, 2003

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tujuh tahun terakhir ini terdapat kecenderungan menurunnya jumlah penumpang kapal melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Kepala Cabang PT. PELNI Surabaya, Chairul Djamal, salah satu sebabnya adalah akibat pergeseran penumpang dari angkutan laut ke angkutan udara. Pernyataan di atas sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari beberapa permasalahan yang dihadapi PT. PELNI. Disinyalir bahwa PT. PELNI selama ini tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen penumpang kapal. Dengan semakin ketatnya persaingan usaha di bidang jasa angkutan laut,

akan tetapi tetap tidak dapat memacu PT. PELNI untuk segera memperbaiki citra pelayanannya.³

B. PERTANYAAN AKADEMIK

Dari gambaran permasalahan di atas, yang menjadi pertanyaan akademik dalam tulisan ini adalah apakah pihak konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai baik secara normatif maupun empiris di bidang transportasi laut ?; Sudahkah pihak konsumen mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam memanfaatkan layanan jasa di sektor tersebut dan sudah adakah dukungan lembaga perlindungan dan advokasi konsumen yang menangani secara khusus permasalahan-permasalahan konsumen jika pihak konsumen mendapatkan permasalahan atas layanan jasa yang diberikan pelaku usaha ?; Apakah pihak pelaku usaha juga telah bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi jasa dari pelaku usaha.

C. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

Pasal 1 ayat 1 UUPK menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum (bagi rakyat) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : perlindungan

³ Hasil Observasi dan Wawancara dengan penumpang kapal PT PELNI, 21 Agustus 2006.

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada yang pertama, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Oleh karena itu tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. (Hadjon, 1986: 14)

Pasal 1 ayat 2 UUPK menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang / jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 butir 3 dan penjelasan UUPK pelaku usaha adalah "Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi". Pelaku usaha dimaksud adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Sebagai sumber hukum utama yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mulai diberlakukan tanggal 20 April 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42. Di luar UUPK masih terdapat beberapa peraturan khusus yang dapat dijadikan sumber hukum

yang melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 64 UUPK tentang Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa:

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini.

Dengan ketentuan tersebut berarti segala peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat UUPK tersebut diundangkan yang bertujuan melindungi konsumen, masih tetap dapat diberlakukan dengan syarat tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan UUPK ini. Oleh karena itu berlakulah asas *lex specialis derogat lex generalis* artinya jika sudah terdapat aturan yang secara khusus mengaturnya maka peraturan khusus itulah yang pertama-tama menjadi dasar hukum, baru kemudian UUPK diberlakukan jika aturan khusus tersebut belum atau tidak mengaturnya.

Di bidang transportasi laut telah ada beberapa peraturan perundangan yang bertujuan melindungi konsumen antara lain UU No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran, Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Konvensi-Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Direksi, dan sebagainya.

Pasal 2 dan penjelasan UUPK menentukan asas perlindungan konsumen yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan agar segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak konsumen,

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 6 UUPK mengatur tentang hak-hak pelaku usaha yaitu :

1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang atau jasa;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK menentukan kewajiban pelaku usaha yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur;
4. Menjamin mutu barang atau jasa tertentu;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Untuk menjawab pertanyaan akademik di atas, penulis menyusun sebuah skema tentang aspek dan indikator perlindungan hukum konsumen transportasi laut sebagai berikut ini.

Tabel 2 : Aspek dan Indikator Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Laut

No	Aspek	Indikator
01	Aturan Hukum	Ada aturan hukum / tidak, jika ada isinya jelas atau tidak, dapat dipahami atau tidak, dalam praktek ditaati atau tidak oleh para pihak

02	Hak-hak Konsumen	Hak-hak konsumen penumpang kapal yang meliputi : Hak keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, informasi, advokasi, terpenuhi / tidak
03	Tanggung jawab / Ganti rugi	Pelaku usaha apakah mengganti kerugian atas tidak terpenuhinya hak-hak konsumen penumpang kapal
04	Lembaga Perlindungan Konsumen	Di pelabuhan apakah ada lembaga perlindungan dan advokasi konsumen atau tidak, jika ada berfungsi efektif / tidak dan mudah diakses / tidak

Keempat aspek dengan masing-masing indikator yang terdapat di dalam tabel di atas akan dioperasionalisasikan untuk mengevaluasi dan menganalisis data-data penelitian dalam studi ini, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

D. PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG KAPAL SECARA NORMATIF

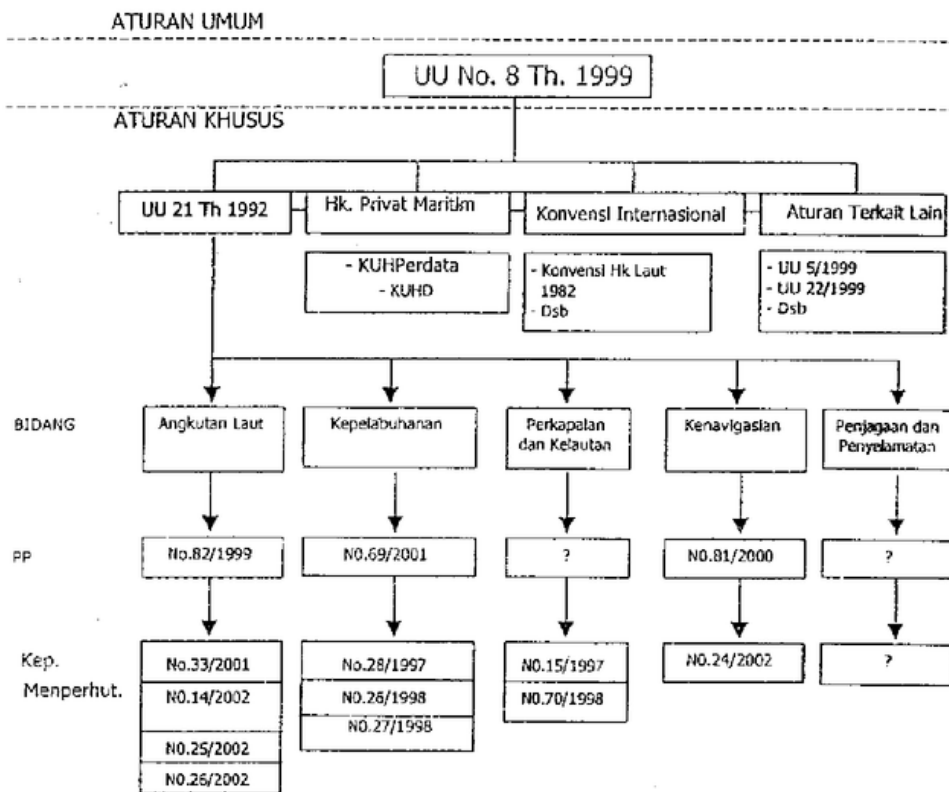
Terdapatnya sumber-sumber formal aturan hukum yang bertujuan melindungi konsumen di bidang transportasi laut menunjukkan adanya perlindungan hukum secara normatif. Perlindungan hukum secara normatif artinya perlindungan hukum yang didasarkan pada ada tidaknya norma-norma hukum yang dapat dijadikan dasar konsumen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya aturan-aturan atau norma-norma hukum tersebut,

maka akan tercipta kepastian hukum bagi konsumen terutama terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Ketika konsumen mendapatkan permasalahan dan / atau mungkin kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, konsumen akan dengan mudah berlindung di balik norma-norma-norma atau aturan-aturan hukum tersebut sebagai sarana perlindungan dirinya. Pasal 1 butir 1 UUPK menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, baik yang bersifat hukum publik (maritim) maupun hukum keperdataan (maritim), dapat dikatakan bahwa secara normatif (*law in the book*) konsumen transportasi laut cukup mendapatkan perlindungan hukum. Artinya peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber formal perlindungan hukum konsumen transportasi laut sudah cukup memadai. Sumber-sumber formal peraturan itu antara lain UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, KUHPerdota, KUHD, Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-Undang lain yang terkait, beberapa peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri dan aturan-aturan pelaksana lainnya.

Sumber-sumber aturan hukum formal di bidang transportasi laut yang dapat dijadikan dasar perlindungan

hukum konsumen dapat diskemakan seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 1 :
Inventarisasi Aturan-Aturan Hukum Perlindungan Konsumen
Transportasi Laut

Keterangan :

- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

- PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
- PP N0. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
- PP N0. 81 Tahun 2000 tentang kenavigasian
- KM Perhubungan RI No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
- KM Perhubungan RI N0. 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Tarif pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut
- KM Perhubungan RI N0.15 Tahun 1997 tentang Pendidikan Ujian Negara dan Sertifikasi kelautan
- KM Perhubungan N0. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan
- KM Perhubungan N0. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bonkar Muat dari dan ke Kapal
- KM Perhubungan N0. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
- KM Perhubungan N0. 70 Tahun 1998 tentang Pengawasan kapal Niaga
- KM Perhubungan N0. 25 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
- KM Perhubungan N0. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan
- KM Perhubungan N0. 27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus

- KM Perhubungan N0. 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Dasar Perhitungan tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal di Pelabuhan

Dari peraturan hukum yang telah disampaikan di atas yang perlu dievaluasi adalah:

1. Adanya beberapa kekosongan hukum di tingkat peraturan pemerintah dan keputusan menteri, yaitu yang terkait dengan bidang perkapalan dan kelautan serta Bidang Penjagaan dan Penyelamatan. Kekosongan aturan hukum akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum ;
2. Adanya beberapa peraturan hukum privat (maritim) yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman, karena merupakan warisan kolonial yaitu KUHD dan KUH Perdata. Muatan pasal-pasal dalam KUHD dan KUH Perdata yang terkait dengan masalah konsumen perlu diperbarui dan disesuaikan dengan UU Pertindungan Konsumen sebagai UU pokok.
3. Asas-asas dan subltansi muatan UU Pelayaran perlu disinkronkan dengan asas-asas dan subltansi muatan UU Perlindungan Konsumen sebagai UU pokok yang mengatur perlindungan konsumen.
4. Muatan yang ada di dalam kontrak-kontrak bisnis antara pelaku usaha dan konsumen di bidang transportasi laut juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang terdapat dalam UU perlindungan Konsumen, terutama yang terkait dengan kontrak-kontrak yang telah dibakukan (perjanjian baku)

oleh pelaku usaha agar memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam Pasal 18 UUPK.

Dari muatan isi dari sumber-sumber formal hukum di atas, yang perlu dipertanyakan adalah :

1. Apakah substansi/ isi muatan aturan hukum formal tersebut sudah benar-benar memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Apakah aturan-aturan hukum tersebut masih relevan dengan perkembangan sekarang, terutama menghadapi era pasar bebas, globalisasi dan otonomi daerah?
3. Apakah dalam pelaksanaannya, aturan-aturan hukum formal tersebut sudah efektif dan ditegakkan secara konsisten ?

E. PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG KAPAL LAUT SECARA EMPIRIS

1. Keberadaan aturan Hukum

Berdasarkan hasil penggalan data di lapangan terkait dengan keberadaan aturan hukum di bidang transportasi laut ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3 : Opini Pelaku Usaha tentang Keberadaan Aturan Hukum di Bidang Transportasi Laut

	F	%
Ada (jelas)	19	59.4
Tidak jelas	13	40.6
Total	32	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 59.4 % responden yang menyatakan bahwa di bidang transportasi laut terdapat aturan hukum yang jelas dan terdapat 40.6 % responden yang menyatakan bahwa di bidang transportasi laut tidak ada aturan hukum yang jelas. Ini berarti bahwa masih terdapat pelaku usaha di bidang transportasi laut yang kurang memahami aturan-aturan hukum ada. Ketidaktahuan ini akan berakibat pada terabaikannya hak-hak konsumen di bidang transportasi laut, sehingga tujuan perlindungan konsumen menjadi terhambat.

Berkaitan dengan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang ada di bidang transportasi laut ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 : Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Aturan Hukum yang Ada

	JP	%
Selalu taat	20	66.7
Kadang taat, kadang tidak	8	26.7
Tidak taat	2	6.7
Total	30	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat responden yang kadang-kadang tidak menaati aturan hukum yang ada (26.7 %) dan bahkan terdapat responden yang menyatakan tidak taat pada ketentuan hukum yang ada (6.7 %). Salah satu alasan dari responden

yang menyatakan tidak menaati hukum yang ada, karena jika diikuti prosedur hukum kadang-kadang justru menghambat pekerjaannya, yang penting dalam bisnis itu tahu sama tahu saja dan sama-sama menerima.

2. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Penumpang Kapal Laut

Untuk mengetahui apakah hak-hak konsumen penumpang kapal laut terpenuhi atau tidak, berikut ini akan ditunjukkan hasil penggalan data di lapangan berkaitan dengan hak-hak konsumen yang ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel berikut ini.

a. Opini Pelaku Usaha

Berkaitan dengan perhatian penyedia jasa di bidang transportasi laut terhadap hak-hak pengguna jasa di pelabuhan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 : Perhatian Penyedia Jasa tentang Hak-Hak Konsumen

	F	%
Selalu memperhatikan	26	81.3
Kadang memperhatikan, kadang tidak	6	18.8
Tidak memperhatikan	0	00.0
Total	32	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam memberikan layanan jasa kepada konsumen pada umumnya menyatakan selalu memperhatikan hak-hak konsumen (81.3) % dan hanya 18.8 % yang menyatakan kadang-kadang memperhatikan, kadang-kadang tidak dan tidak ada sama sekali yang tidak memperhatikan hak-hak

konsumen (0%). Salah satu alasan yang dikemukakan responden yang menyatakan kadang-kadang memperhatikan kadang-kadang tidak adalah terkadang konsumen pengguna jasa tersebut menuntut lebih dari yang ada dalam peraturan.

b. Opini Konsumen Penumpang Kapal

Berkaitan dengan pengetahuan konsumen penumpang kapal akan hak-haknya yang harus dimiliki dalam menggunakan jasa angkutan laut ditunjukkan dalam tabel berikut ini .

Tabel 6 : Pengetahuan Konsumen penumpang kapal Terhadap Hak-haknya

	F	%
Tahu	48	60
Tidak Tahu	32	40
Total	80	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan tidak tahu akan hak-haknya yang harus dimiliki dalam menggunakan jasa angkutan laut sebesar 40 %. Responden menyatakan bahwa yang penting dalam naik kapal tersebut selamat sampai tujuan dan dapat bertemu dengan sanak keluarga, ia tidak peduli dengan hak-hak tersebut.

Berkaitan dengan waktu tunggu keberangkatan kapal ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7 : Waktu Menunggu Keberangkatan Kapa Laut (PELNI)

Waktu Menunggu	F	%
1 jam	30	39
2 jam	15	19.5
>3 jam	32	41.6
Total	77	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menunggu keberangkatan kapal di Pelabuhan lebih dari 3 jam (41.6%). Bahkan berdasarkan hasil observasi di lapangan ada penumpang kapal yang menunggu keberangkatan kapal sampai satu hari di pelabuhan. Lamanya waktu menunggu keberangkatan kapal ini disebabkan antara lain karena kapalnya belum datang atau karena memang penumpang kapal datang lebih awal.

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan bagi pengguna jasa di tempat pemberangkatan (embarkasi) di tunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 8 : Opini Penumpang Kapal Laut tentang Keamanan di Tempat Pemberangkatan (Embarkasi)

	F	%
Aman	52	67.5
Kadang aman kadang tidak	22	28.6
Tidak aman	3	3.9
Total	77	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa tempat pem-

berangkatan kapal (embarkasi) kadang-kadang aman, kadang kadang tidak 28.6 % dan sebanyak 3.9 % menyatakan tidak aman. Alasan responden menyatakan itu adalah karena banyak petugas pengangkut barang (portir) yang sering memaksa, dan kadang ada copet.

Berkaitan dengan keamanan konsumen di dalam kapal ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 9 : Opini Penumpang Kapal tentang Keamanan di Kapal

	F	%
Aman	49	63.6
Kadang-kadang Aman	24	31.2
Tidak aman	4	5.2
Total	77	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa di dalam kapal kadang aman, kadang tidak aman sebanyak 31.2 % dan yang menyatakan tidak aman sebanyak 5.2 %. Ketidak amanan itu disebabkan adanya pedagang asongan yang kadang merangkap sebagai tukang copet.

Berkaitan dengan kenyamanan sebagai penumpang kapal, ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10 : Kenyamanan Sebagai Penumpang Kapal

	F	%
Sudah Nyaman	44	57.9
Kadang Nyaman, Kadang tidak	27	35.5
Tidak Nyaman	5	6.6
Total	76	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan kadang-kadang nyaman, kadang tidak sebagai penumpang kapal sebanyak 35.5 % dan yang menyatakan tidak nyaman (6.6 %). Ketidaknyamanan tersebut terjadi pada saat mau masuk kapal (berjubel), di dalam kapal kadang terasa panas, toilet macet dan bau, tempat tidur kotor dan banyak pedagang asongan.

Berkaitan dengan apakah terdapat jaminan keselamatan penumpang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 11 : Jaminan Keselamatan Sebagai Penumpang Kapal

	F	%
Merasa Selamat	52	70.3
Kadang terasa selamat, kadang was-was	9	12.2
Tidak selamat	13	17.6
Total	74	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa terkadang terasa selamat, terkadang was-was sebanyak 12.2 % dan yang merasa tidak ada jaminan keselamatan sebanyak 17.6 %. Alasan responden menyatakan seperti itu karena kadang mendengar ada kecelakaan kapal (tenggelam) yang penumpangnya banyak yang meninggal sehingga ketika ia naik kapal ada perasaan tidak selamat, jika kapal tenggelam.

Berkaitan dengan apakah ada informasi tentang pelayanan dan tarif angkutan kapal ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 12 : Adanya Informasi tentang Pelayanan dan Tarif Angkutan

	F	%
Tahu	57	76
Tidak tahu	18	24
Total	75	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan tidak mengetahui informasi dan tarif angkutan 24 %. Ketidak tahuan ini karena pada waktu membeli tiket yang penting membeli seperti yang diminta pihak penjual tiket. Yang penting tiketnya dapat. Hal ini sering terjadi pada saat-saat masa mudik lebaran.

Berkaitan dengan apakah kapal berangkat sesuai dengan jadwal atau tidak ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 13 : Ketepatan Jadwal Pemberangkatan Kapal

	F	%
Tepat	21	27.6
Kadang tepat, kadang tidak	46	60.5
Tidak tepat	9	11.8
Total	76	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa jadwal pemberangkatan kapal kadang tepat, kadang tidak sebanyak 60.5%, dan yang menyatakan tidak tepat sebanyak 11.8 %. Responden tidak mengerti kenapa terjadi keterlambatan pemberangkatan kapal.

Berkaitan dengan apakah kapal tepat waktu sampai di tujuan, ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 14 : Ketepatan Kapal sampai Tujuan

	F	%
Tepat	25	32.9
Kadang-kadang tepat/tidak	38	50
Tidak tepat	13	17.1
Total	76	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa kapal tiba di tempat tujuan kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang tidak sebanyak 50 % dan yang menyatakan tidak tepat waktu 17.1 %. Responden banyak yang tidak mengetahui alasan ketidaktepatan waktu kapal tiba di tempat tujuan.

3. Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Transportasi

Laut

Berikut ini akan dikemukakan opini pelaku usaha, konsumen penumpang kapal dan konsumen pengirim

barang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan transportasi laut.

a. *Opini Pelaku Usaha*

Berkaitan dengan pertanyaan apakah pengangkut bertanggung jawab terhadap konsumen atas barang yang rusak, hilang, tidak sampai pada tujuan dan keterlambatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Berkaitan dengan pertanyaan apa bentuk dari tanggungjawab pelaku usaha, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 15 : Bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha

	F	%
Ganti rugi Uang	13	40.6
Permohonan Maaf	13	40.6
Ganti rugi & permohonan maaf	2	6.3
Bentuk lain	4	12.5
Total	32	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menyatakan bahwa bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang berupa uang sebanyak 40.6 %, yang berbentuk permohonan maaf sebanyak 40.6 %, yang berbentuk ganti rugi uang dan permohonan maaf sebanyak 6.3 %, dan bentuk lainnya 12,5 %. Bentuk lain tersebut sesuai dengan kasusnya.

b. Opini Konsumen Penumpang Kapal

Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana sikap pengangkut atas tanggungjawab terhadap penumpang yang kehilangan barang bawaan (bagasi) ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 16 : Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Kehilangan Barang Bawaan (Bagasi) Penumpang

	P	%
Bertanggung jawab	29	38.7
Kadang Tanggung jawab, kadang tidak	4	5.3
Tidak Bertanggung Jawab	42	56
Total	75	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan pengangkut kadang-kadang bertanggung jawab, kadang tidak sebanyak 5.3 dan yang menyatakan tidak bertanggung jawab sebanyak 56 %. Sebagai dari responden ada yang menyatakan bahwa pihak pengangkut melempar kesalahan pada penumpang.

Berkaitan dengan pertanyaan apa bentuk danti tanggungjawab pelaku usaha tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 17 : Bentuk Tanggungjawab Pengangkut

	P	%
Mengganti Kerugian Uang	33	97.1
Permohonan Maaf	1	2.9
Total	34	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan bahwa bentuk tanggungjawabnya berupa ganti rugi uang sebanyak 97.1 % dan yang menyatakan permohonan maaf sebanyak 2.9 %.

4. Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi Laut

Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana sikap penumpang kapal jika hak-haknya tidak terpenuhi ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 20 : Sikap Penumpang Kapal Jika Hak-Hak Sebagai Penumpang Tidak Terpenuhi

	F	%
Tidak Tahu berbuat apa	27	36
Menerima saja	15	20
Mengadu ke pelaku usaha	33	44
Total	75	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab tidak tahu mau berbuat apa terhadap hak yang tidak dipenuhi sebanyak 36. %, yang menyatakan menerima saja (pasrah) 20 %, dan yang menyatakan mengadu ke pelaku usaha yang bersangkutan sebanyak 44%.

Berkaitan dengan pertanyaan apakah ada lembaga advokasi konsumen di pelabuhan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 21 : Keberadaan Lembaga Advokasi Konsumen Di Pelabuhan

	P	%
Ada	0	0
Tidak ada	75	100
Total	75	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ada lembaga advokasi konsumen sebanyak 0.00 %, sedangkan yang menjawab tidak ada 100%. Dari sebagian responden ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksud advokasi itu.

F. SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut masih menunjukkan banyak kelemahan, baik dari aspek yuridis normatif maupun empiris. Kelemahan itu terletak pada 4 (empat) hal yang dijadikan ukuran perlindungan hukum yaitu sumber-sumber formal aturan hukum yang ada, pemenuhan hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan dukungan lembaga advokasi konsumen di pelabuhan.

1. Dari sumber hukum formal diketemukan isi dari peraturan perundangan-undangan yang ada belum melindungi konsumen transportasi laut secara seimbang dan juga masih terdapat kekosongan-kekosongan hukum. Aturan-aturan hukum yang ada belum secara seimbang dan jelas mengatur masalah

hak-hak, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, sanksi-sanksi dan tanggungjawab yang terkait dengan kegiatan transportasi laut.

2. Dari aspek pemenuhan hak-hak konsumen, baik konsumen penumpang kapal maupun pengirim barang, masih terdapat konsumen yang kurang mengetahui hak-haknya. Bagi konsumen penumpang kapal, masih dijumpai adanya konsumen penumpang kapal yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, kenyamanan, pelayanan yang baik, keselamatan dan mendapatkan advokasi ketika mengalami permasalahan.
3. Dalam praktek pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian di dasarkan pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan yang harus membuktikan kesalahan adalah pihak konsumen. Ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak.
4. Dari aspek dukungan lembaga advokasi konsumen di pelabuhan adalah bahwa belum ada lembaga perlindungan konsumen yang secara khusus menangani konsumen transportasi laut di pelabuhan ketika mereka mendapatkan kesulitan dan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhamad. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung : PT Citra Aditya bakti;

- Az Nasution. 2000. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan;
- Darmawan, Thomas. 1999. "Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Tinjauan Subtansi UU Perlindungan Konsumen". *Makalah pada Pertemuan Nasional Organisasi Konsumen*, yang diadakan di YLKI Bogor ;
- David Oughton & John Lowry. 1997. *Consumer Law*. London: Blackstone Press Limited;
- F.D.C. Sudjatmiko. 1979. *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*. Jakarta : Bhratara Karya;
- Gunawan, Johanes, 1999, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. VIII Tahun 1999.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama;
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Penerbit C.V. Mandar Maju;
- M. Hussyen Umar. 2001. *Hukum Maritim dan masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar harapan;
- Radikss Purba . 1997. *Angkutan Muatan Laut 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta;
- Shofi, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti ;
- Sidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo;
- Soegiyatna Tjakra Negara, 1995. *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang*. Jakarta : PT Rineka Cipta;
- Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti;

Sution Usman adji dkk, 1990. *Hukum pengangkutan di Indonesia*, Jakarta : PT Rinneka Cipta;

Tunggal, Hadi Setia. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Harvarindo ;

Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Guru Besar (850 AK)

Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005	7%	
2	Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723 Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005	0%	
3	Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008	0%	
4	Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031, Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006	0%	
5	Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008	0%	
6	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010	6%	
7	Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797 Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201	0%	



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

8	Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498 Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008	2%	
9	Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012	0%	
10	Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919 Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011	0%	
11	Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6	0%	
12	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFA European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275	0%	
13	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646	0%	
14	Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031	0%	
15	Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955	2%	
16	Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714	0%	
17	Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia	3%	
18	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498	4%	

19	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506	0%	
20	Prosiding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning in Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5	0%	
21	Prosiding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases	0%	
22	Prosiding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;	18%	
23	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590	3%	
24	Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4	0%	
25	Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2	0%	
26	Makalah Seminar Internasional Non Prossiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIIAS) , pada Desember 2008 .	0%	
27	Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,	2%	
28	Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0	8%	

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail:rektorat@uii.ac.id

3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 24 Agustus 2016

Rektor

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

Wakil Rektor I

Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjat Maharika, MA., IAI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; [Http://www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id); E-mail: rektorat@uui.ac.id

Berita Acara Hasil Pengecekan Keaslian Karya Ilmiah Atas Nama Dr. M Syamsudin, S.H., M.H Untuk kenaikan Jabatan Dari Lektor (300 AK) ke Lektor Kepala (700 AK)

Pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilakukan pengecekan *Originality* atau *Similarity* terhadap karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia:

Nama : Dr. M Syamsudin, S.H., M.H

NIDN/NIK : 0504096901/954100104

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

NO	KARYA	REPORT ORIGINALITY	KETERANGAN
1	Jurnal Hukum, Vol. XVII, No.2, Hal. 156-171, Juni 2008 dengan judul "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen) ISSN: 1412-2723, Terakreditasi No.26/DIKTI/KEP/2005	7%	
2	Jurnal Hukum FH Unissula Vol.XVIII, No.2 Hal. 282-314, September 2008 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya), ISSN:1412-2723 Terakreditasi no : No.26/DIKTI/KEP/2005	0%	
3	Jurnal Media Hukum Vol.15, No.2, Hal. 187-207, Desember 2008 dengan judul "Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi," ISSN:0854-8919, Terakreditasi no : No.43/DIKTI/Kep/2008	0%	
4	Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, Vol.4, No.2, Hal.183-193, April 2009 dengan judul "Model Pengembangan Hukum Untuk Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia Agraris Ke Industri Modern, ISSN:0854 2031, Terakreditasi no : SK. Dirjen Dikti No. 55A/DIKTI/KEP/2006	0%	
5	Jurnal Hukum Vol.17, No.3, Hal. 406-429, Juli 2010 dengan judul "Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, ISSN: 0854-8498 Terakreditasi no : No.65A/DIKTI/KEP/2008	0%	
6	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No.3, Hal. 498-519, Oktober 2010 dengan judul "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, ISSN:0852-100X, Terakreditasi no : Nomor : 51/DIKTI/Kep/2010	6%	
7	Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.1 Hal. 10 - 19, Januari 2011 dengan judul "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif, ISSN:1410-0797 Terakreditasi no : Nomor 51/DIKTI/Kep/201	0%	

8	Jurnal Hukum, Vol. 18, Edisi Khusus, Hal 127-145, Oktober 2011 dengan judul "Rekonstruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, " ISSN:0854-8498 Terakreditasi no : No. 65A/DIKTI/KEP/2008	2%	
9	Jurnal Yudisial Vol. 7 No 1 April 2014, April 2014 dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, " ISSN:1978-6506, Terakreditasi no : LIPI No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012	0%	
10	Jurnal Media Hukum: Vol.21, No.1, 2014 dengan judul: Urgensi Pembaharuan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia), ISSN: 0854-8919 Terakreditasi Dikti no: 81/DIKTI/Kep/2011	0%	
11	Book Chapter: dengan judul "Memahami Pemikiran Mohammad Koesnoe tentang Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia (Salah satu penulis dalam buku Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia), Penerbit : Epistema Institute, Hal. 177-206, ISBN:978-602-19461-7-6	0%	
12	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): EJEFA European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences, Issue 55, Page 97-105, Desember 2012 dengan judul "Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province," ISSN:1450-2275	0%	
13	Jurnal Internasional Bereputasi (Impact Factor): International Journal of Social Science and Humanity, Vol.3, No.2, Hal.156-159, Maret 2013 dengan judul "The Importance of Progressive Interpretation for Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia, ISSN:2010-3646	0%	
14	Jurnal Internasional Bereputasi: Valley International Journals Volume 1, Issue1-3, April-June 2014, April 2014 dengan judul " Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases in Indonesia," ISSN:2349-2031	0%	
15	Jurnal Internasional Bereputasi: International Journal of Business and Management Study Volume 1, Issue 2, May 2014, Mei 2014 dengan judul "The Budget Misallocation Mechanism in Indonesia's Bureaucracy, " ISSN:2372-3955	2%	
16	Jurnal Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.3 Issue 11, Nopember 2014 dengan judul "Understanding the Meaning of Justice in the Judge's Verdict for Private Cases in Indonesia," ISSN:2319-7714	0%	
17	Jurnal Ilmiah Internasional: International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 4, Issue: 9, September 2015, ISSN: 2319-7714, berjudul: Discovering the Meaning of Justice in Judges' Verdicts on Narcotics Crimes in Indonesia	3%	
18	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Hukum Vol. 15, No.3, Hal.338-351, Juli 2008 dengan judul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, ISSN:0854-8498	4%	

19	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi: Jurnal Yudisial, Vol - V/No-01/April/2012, Hal. 38-53, April 2012 dengan judul "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y," ISSN:1978-6506	0%	
20	Prosiding: The4th International Graduate Studens Conference on Indonesia Theme Indigenous Communities and "The , Oktober 2012 dengan judul "Ngindung & Magersari : The Harmonization of Customary Law and State Law Dealing with Land Ownership and its Shifting Meaning in Jogjakarta," ISBN:978-602-8683-26-5	0%	
21	Prosiding: Asean Conference Educating Asean Societies for Integrity The Role of Educators & Students in Buildin, April 2013 dengan judul "Understanding The Typology of Judge's Behaviour in Handling Corruption Cases	0%	
22	Prosiding pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Oktober 2009 dengan judul "Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia dan Urgensi Perlindungan Hukumnya Menghadapi Dampak Globalisasi dan Perdagangan Bebas, ISBN:978-6028011-06-8;	18%	
23	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Desember 2011 dengan judul "Aspek Yuridis Pembangunan Peron Tinggi di Stasiun Kereta Api sebagai Sarana Perlindungan Hukum Konsumen, ISSN:2089-3590	3%	
24	Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, DPPM UII, Desember 2011 dengan Judul "Urgensi Standarisasi Layanan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Kelas Ekonomi dengan Waktu Pelayaran di atas 8 jam," ISBN:978-602-95472-1-4	0%	
25	Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam FH UNDIP, September 2012 dengan Judul "Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal dan Kemungkinan Pengembangannya," ISBN:978-602-8259-42-2	0%	
26	Makalah Seminar Internasional Non Prosiding: Berjudul "Exploring Indonesian Legal Structure To Reduce Corruption Do Judge's Verdicts Really Fight Against Corruption?, Presented on the Corruption Seminar, held by Indonesian Islamic Society of South Australia (MIAS) , pada Desember 2008 .	0%	
27	Koran pada Examinasi Edisi 1 Tahun 2011, Hal. 9, Nopember 2011 dengan judul "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adat,	2%	
28	Editing/Sunting Buku Ilmiah: Menghasilkan Karya Ilmiah berupa Editing pada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Desember 2013 dengan judul "Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern), ISBN:978-602-1123-01-0	8%	
29	Jurnal Nasional Terakreditasi: Hasanuddin Law Review, Vol.3, No.1, April 2017, berjudul: An Effective Supervision Model of a Standard Clause for Consumer Protection in Business Transactions, ISSN: 2442-9880	5%	

Pengecekan di atas menggunakan alat IThenticate dengan meniadakan (exclude) beberapa hal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang kurang dari 2 persen.
2. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang disitasi oleh pihak lain.
3. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang terindikasi plagiasi kepada karya ilmiah yang bersangkutan.
4. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang menunjukkan url atau laman karya ilmiah yang bersangkutan.
5. Meniadakan (exclude) hasil cek kesamaan karya yang diupload dalam bentuk yang berbeda (online pribadi) yang terdeteksi merupakan karya sendiri bukan merupakan laman publikasi Jurnal resmi hanya untuk kepentingan sharing (seperti <https://www.researchgate.net> facebook.com dll) sehingga bukan termasuk auto-plagiasi/self plagiarism.

Berdasarkan hasil pengecekan di atas, maka karya ilmiah tersebut diatas dapat diteruskan usulannya ke kopertis Wilayah V.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Rektor



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Wakil Rektor I

Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjat Maharika, MA., IAI.